

BAB IV

**ANALISIS EFEKTIFITAS DISTRIBUSI ZAKAT BAZNAS SUMSEL
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI PASAR
KUTO PRIODE 2011-2013**

A. Efektifitas Pengelolaan Zakat BAZNAS Sumsel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Sebagaimana diketahui bahwa manajemen adalah inti dari administrasi, artinya keberhasilan proses administrasi dalam rangka mewujudkan tujuannya, sangat ditentukan oleh tingkat efektifitas pelaksanaan fungsi manajemen yang dilaksanakan di dalam organisasi. Demikian juga dengan zakat yang merupakan objek pembahasan dalam skripsi ini. Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan. Demikian juga fungsi pengorganisasian, betapa dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

1. Penghimpunan

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan pengumpulan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak

menerimanya sebagaimana telah di jelaskan di dalam QS. At-Taubah ayat 60, dan sesuai dengan ukuran masing-masing.

Dalam menghimpunan dana zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

a. Sosialisasi

Salah satu cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah melalui media cetak seperti koran. Selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan juga menggunakan cara ceramah dan tanya jawab yang disiarkan lewat radio setiap hari jumat, dimana siaran ini dapat didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan bahkan masyarakat dunia karena siarannya melalui streaming Adapula ceramah-ceramah langsung dimasjid-masjid melalui program jelajah masjid yang dilakukan oleh pengurus.¹

Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan kepada masyarakat akan kewajiban berzakat dan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian umat Islam memahami betul akan petingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa rezeki yang mereka peroleh adalah hasil kerja kerasnya sendiri, adapula yang hanya mengeluarkan zakat dibulan ramadhan saja (zakat fitrah).

¹ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Rifa'i, SH tanggal 8 Desember 2014

b. Kerja Sama

Dalam pola penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan menerapkan mekanisme penghimpunan yaitu melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN/BUMD, rumah sakit, dan universitas, yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), selain itu juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti dengan lembaga Forum Rumah Tahfiz dan lain sebagainya. Ini membantu kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan zakat.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2011 pasal 9 ayat (1), definisi UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang meyerahkan zakatnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 46 menyatakan bahwa UPZ sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat (ayat 2), dan hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan sampai Tahun 2011 ada 64 , tahun 2012 62 UPZ, sedangkan tahun 2013 sebanyak 65 UPZ. Unit Pengumpulan Zakat

(UPZ) inilah yang mengumpulkan dari para pegawai dengan cara memotong zakat 2,5% dari gaji karyawan setiap bulannya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No: 592/Kpts/V/2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang Penetapan Besarnya Infak/zakat Bagi Karyawan/Karyawati di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga, ada muzakki yang membayar zakat langsung ke counter zakat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A.Rivai No.259 Palembang.

Hak Amil dari dana zakat yang terkumpul setiap bulan dari UPZ diatur yaitu 7,5% dikelola oleh UPZ dan 5% di kelola oleh BAZNAS Sumatera Selatan. Jadi, jumlah yang disetor ke rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan sejumlah 92,5%. Sedangkan dana Infak dan sedekah diatur 40% dikelola oleh UPZ masing-masing, dan 60% dikelola oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.²

Cara pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan yaitu melalui UPZ-UPZ dan/atau muzakki datang langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dan belum melakukan penjemputan zakat kepada muzakki, ini disebabkan karena Undang-Undang yang mengatur tiap zakat ini hanya menyatakan pengelolaan zakat saja dan bukan Undang-Undang

² Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Rifa'i, SH tanggal 8 Desember 2014

Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 belum mengatur sanksi terhadap muzakki yang tidak mengeluarkan zakat.³

Hal ini berarti dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan para pengurus tidak melakukan penjemputan dana zakat kepada muzakki. Padahal pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat, yang diperintahkan mengambilnya langsung kepada orang yang wajib zakat, seperti yang telah disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁴

Jadi jika kita memperhatikan ayat diatas disebutkan kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti bahwa Badan Amil Zakat tidak menunggu muzakki membayar zakat dengan mendatangi kantor BAZ, melainkan para pengurus harus secara aktif langsung mendatangi langsung rumah para muzakki. Inilah yang menjadi dasar dalam pengumpulan zakat.

Selain itu, Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 53 poin (1) menyatakan: Baznas berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Dan dilanjutkan pada poin (3) yaitu: Pengumpulan zakat secara langsung

³ *Ibid*

⁴ QS. At-Taubah (9): 103: Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Jadi, menurut penulis bahwa ayat dan peraturan Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dapat melakukan menghimpunan secara langsung kepada muzakki, bahkan diwajibkan, bukan hanya menunggu para muzakki yang membayar zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan.

Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dana yang terkumpul dari tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Laporan Keuangan Penghimpunan Dana Zakat tahun 2011-2013

No	Tahun	Zakat Harta (Rp)	Infaq/Sedekah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2011	1.284.469.497,16	202.904.497,93	1.487.373.995,1
2	2012	1.451.597.787,75	182.292.994,95	1.633.890.782,7
3	2013	1.452.959.110,64	187.978.419,00	1.640.937.529,6

Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

c. Pemanfaatan Rekening Bank

Pemanfaatan rekening bank ini adalah untuk memudahkan muzakki atau UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan apabila tidak sempat datang ke Baznas Sumsel.

Adapun nomor rekening bank Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan yaitu:

NAMA BANK	ZAKAT	INFAQ/SHADAQAH
Muamalat Palembang	364-000-2044	364-000-2045
Sumselbabel Syari'ah	801-01-05350	801-01-07006
Bni Syari'ah Palembang	009-28-38159	009-28-38160

Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Dari laporan keuangan penghimpunan dana tahun 2011-2013 di atas terlihat adanya peningkatan yang signifikan, tetapi hal ini menurut penulis penghimpunan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan belum efektif karena belum melaksanakan sesuai tugas amil zakat yang dijelaskan di dalam QS. At-Taubah ayat 103 dan Undang-undang No. 23 Pasal 53, akan lebih efektif lagi apabila pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dapat melakukan program jemput bola atau pengambilan zakat langsung kepada muzakki.

2. Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahik).

Pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan kepada 8 Asnaf diatur sesuai persetujuan Dewan Pertimbangan sebagai berikut:

- a. Fakir/Miskin/Riqab/Gharim : 50%
- b. Sabilillah/Muallaf : 25%
- c. Ibnu Sabil : 12,5%
- d. Amilin : 12,5%

Ada beberapa mekanisme yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dalam penyaluran zakatnya baik itu bersifat konsumtif maupun produktif, yaitu pendistribusian langsung kepada masyarakat melalui program-program, ada pula penyaluran dana zakat diberikan atas permohonan dari masyarakat.

Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dengan cara pembagian dana kebutuhan sesaat seperti dilakukan pada Bulan Ramadhan, dan menjelang hari raya. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan juga melakukan penyaluran dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) berupa sembako yang diberikan ke masyarakat desa binaan melalui program Tebar Gizi Nusantara. Sedangkan pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dialihkan kepada Baitul Qiradh-Baitul Qirad Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan yang ada di beberapa tempat yang salah satunya ada di daerah Pasar Kuto Palembang dan melalui kelompok Bina Zakat (KBZ) yang ada di Desa Binaan BAZNAS Sumatera Selatan.

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dana zakat disalurkan melalui program-program yang telah dibuat pada setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Izuddin Asnawi selaku Kepala divisi pendayagunaan dan pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan,⁵ bahwa penyaluran dana zakat melalui program-program ini adalah sebagai berikut:

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Izuddin Asnawi tanggal 8 Desember 2014

a. SUMSEL PEDULI

Program Sumsel peduli merupakan bentuk penyaluran dana ZIS dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan penyaluran dana ZIS kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau penyaluran dana ZIS kepada masyarakat dalam bentuk konsumtif. Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang cepat tanggap apabila terdapat suatu peristiwa yang harus segera ditangani. Berbagai musibah seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana alam lainnya.

Tidak sedikit penyaluran dana ZIS yang telah disebar diberbagai pelosok di Sumatera Selatan diantaranya di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten OKU Timur, Kota Palembang. Dalam menyalurkan dana ZIS tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan bekerjasama dengan BAZ Kab/Kota yang telah tersebar di Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan hadirnya program ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara seiman dalam memperbaiki hidupnya.

b. SUMSEL SEHAT

Program Sumsel Sehat termasuk penyaluran dana ZIS dalam bidang kesehatan yang sasarannya adalah mustahik fakir dan miskin. Menikmati sehat merupakan dambaan setiap insan, namun tidak sedikit masyarakat miskin yang belum bisa menikmati layanan kesehatan yang seharusnya menjadi haknya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan hadir dengan program SUMSEL SEHAT untuk melayani dhuafa

yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan. Alhamdulillah sekarang telah diluncurkan program Pemerintah Sumatera Selatan “Berobat Gratis” untuk melayani masyarakat Sumatera Selatan dalam bidang kesehatan, sehingga sekarang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak menyalurkan dana ZIS untuk pengobatan, melainkan menyalurkan dana ZIS dalam bentuk ongkos atau biaya kepada yang orang yang menjaga keluarga yang sakit dan pemeriksaan jalur darat.

c. SUMSEL MAKMUR

Program Sumsel makmur merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang ekonomi. Cita-cita kemandirian ekonomi keluarga diwujudkan melalui guliran modal kerja bagi usaha produktif dhuafa diberbagai daerah antara lain pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kelontongan, usaha kerajinan, snack, bengkel, pedagang pempek, menjahit pakaian, mesin pemotong rumput sebagai alat usaha, dan lain-lain. Berbagai program pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam lokal.

d. SUMSEL TAQWA

Program Sumsel taqwa merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang dakwah. Melalui program ini antara lain program tebar Da’I membangun Negeri yaitu program pengiriman Da’i ke daerah-daerah terpencil yang rawan akidah dan akhlaq. Program ini juga menyalurkan dana ZIS kepada guru-guru agama yang ada di sekolah MI/MTs dan MA, serta menyalurkan dana ZIS yang diberikan kepada Ustadz dan ustazah yang aktif mengajar

Alquran ke rumah-rumah. Selain itu, melalui program ini ada yang disebut dengan program jelajah masjid , program bina muallaf, dan lain-lain.

Program ini telah dilakukan kebeberapa wilayah di Sumatera Selatan. Meskipun belum dapat menjangkau secara keseluruhan. Program ini bertujuan untuk membangun dan memperbaiki aqidah ummat Muslim secara kaffah.

e. SUMSEL CERDAS

Program Sumsel cerdas merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan. Data BPS yang menunjukkan angka kepesertaan pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena ketidakmampuan biaya semakin besar mengetuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan untuk merancang program Sumsel Cerdas melalui beasiswa. Beasiswa pendidikan terus digulirkan sejak tahun 2004, untuk membantu anak-anak berprestasi yang tidak mampu diseluruh jenjang pendidikan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan menyekolahkan anak yatim, fakir miskin yang cerdas dan sesungguhnya di masukkan ke Pondok tahfiz yang diberikan fasilitas tempat, makanan, pakaian juga ongkos. Kemudian disekolahkan sesuai dengan tingkatan dan sekolah yang diinginkan. Selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan juga menyalurkan dana ZIS fakir miskin yang mengajukan permohonan dana untuk biaya sekolah.

Adapun kebijakan pendistribusian dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan adalah:

Dana yang didistribusikan dari tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3
Laporan Keuangan Penyaluran Dana Tahun 2011-2013

No	Bidang	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1	Sumsel Sehat	4.418.000,00	59.550.000,00	9.500.000,00
2	Sumsel Cerdas	159.441.000,00	375.916.000,00	518.690.000,00
3	Sumsel Taqwa	383.886.000,00	333.598.000,00	235.740.000,00
4	Sumsel Peduli	684.069.917,00	738.269.000,00	427.912.809,00
5	Sumsel Makmur	244.500.000,00	232.000.000,00	185.700.000,00
		1.456.314.917,00	1.739.333.000,00	1.373.942.809,00

Sumber: BAZNAS Provinsi Sumsel

Dari data di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam pendistribusian dana zakat yang berarti cukup efektifnya pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan.

3. Pendayagunaan

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan jika ia menyerahkan kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya.

Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.⁶

Pola pendayagunaan dana zakat seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Izuddin Asnawi bahwa pendayagunaan dan zakat produktif dialokasikan kepada Baitul Qirad-Baitul Qirad BAZNAS yang berada di beberapa tempat seperti di plaju, perumnas, dan pasar kuto. Adapun penelitian ini akan terfokus kepada Baitul Qirad yang berada di pasar Kuto, yaitu Baitul Qirad Bazz Radio 954 AM. Dana yang dikelola Baitul Qirad ini tidak dikembalikan lagi ke BAZNAS. Dalam hal ini Baitul Qirad dituntut untuk dapat menyalurkan dana ini untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pola pendayagunaan dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melalui Baitul Qirad Bazz mengambil pola *qardhul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Pengembalian dilakukan dengan angsuran setiap bulan Rp100.000 dengan jangka waktu sesuai dengan jumlah dana pinjaman yang diberikan, dan dengan penyertaan uang Rp10.000 dengan rincian Rp5.000 sebagai tabungan Rp5.000 infaq. Tetapi adapula yang tidak menambahkan penyertaan seperti peminjaman sebanyak Rp1.500.000 selanjutnya diangsur selama 15 bulan dengan jumlah angsuran Rp100.000 per bulan. Hal ini disebabkan karena penyertaan uang ini bukanlah sebuah kewajiban melainkan sukarela berdasarkan kemampuan para mustahik tersebut.

⁶ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 90-91

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Purnomo selaku Direktur Baitul Qirad Bazz Radio Palembang⁷.

“penyaluran dilakukan dengan sistem qardhul hasan seperti pinjaman Rp1 juta yang dikembalikan dalam kurun waktu selama 10 bulan jadi Rp100.000 per bulan, ditambah dengan penyertaan uang Rp10.000 dengan rincian Rp5.000 untuk tabungan dan Rp5.000 untuk infaq. Tetapi penambahan ini bukanlah kewajiban melainkan sukarela. Tabungan akan membiasakan mustahik untuk menabung. Tetapi ada juga yang kita lakukan pencairan Rp1,5 juta yah kembalinya Rp1,5 Juta.”

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pendistribusian dilakukan dengan model pemberian modal kerja yang “harus” dikembalikan. Kata harus disini sebenarnya bukanlah kewajiban, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melaksanakan usaha dan penerima dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan agar masyarakat tidak manja terhadap dana yang diberikan kalau hanya pemberian cuma-cuma.

Aturan syariah menetapkan bahwa hasil pengumpulan zakat sepenuhnya adalah hak dari para mustahik, dalam Alquran Allah SWT berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ⁸

Hal ini juga konsep dari Baitul Qirad Radio Baz. Bapak Edi Purnomo menambahkan, bila ternyata si peminjam tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, dikarenakan usaha mereka tersendat atau kerugian, maka mereka tidak menuntut pengembalian dari si peminjam karena pada dasarnya dana tersebut merupakan dana zakat yang merupakan hak mereka juga.

⁷Wawancara Bapak Edi Purnomo tanggal 10 Desember 2014

⁸ QS. Adz-Zariyaat (51): 19: Artinya Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian.

Adapun penerima pinjaman dana qardhul hasan yang diberikan oleh Baitul Qirad Bazz adalah para pedagang campuran, pedagang kaki lima, dan usaha rumahan.

Qardhul hasan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan, memperkecil tingkat kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pemerataan pendapatan.

Untuk mendapatkan dana zakat tersebut mustahik harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Baitul Qiradh Bazz yaitu mengajukan permohonan kepada Bitul Qirad Bazz, setelah di disposisi dan survey dan pegisian font-font dan diverifikasi agar modal atau dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, karena dikhawatirkan mustahik meminta modal yang besar ternyata usaha yang dia lakukan ternyata tidak sesuai dengan modal yang diberikan, kemudian bagian pelayanan mengajukan kepada Top Manajemen setelah disetujui maka terakhir dilakukan di bagian administratif yaitu pembayaran dan input data mustahik.



Dana yang telah diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan kepada Baitu Qirad Bazz Radio selama tahun 2012-2013 berjumlah Rp112.000.000, dengan rincian pada tahun 2012 adalah Rp50.000.000, dan tahun 2013 diberikan dalam dua tahap yang pertama Rp27.000.000 dan yang kedua Rp35.000.000.

Dampak dari pemberian pinjaman dana qardhul hasan kepada mustahik sangat besar. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Wariem yang berumur 59 tahun yang merupakan salah satu mustahik penerima dana ZIS dalam bentuk pinjaman modal untuk usaha jualan chiki⁹, tersebut mengatakan:

“Saya sangat tertolong bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dari Baitul Qirad, saya merasa kehidupanku sudah lebih baik dibanding dulu. Dahulu jualan saya masih kecil sekali hanya beberapak chiki-chiki sekarang telah lumayan banyak, sudah tambah jualan es yang menambah penghasilan saya dan sekarang saya juga sudah memiliki kulkas dari hasil tersebut.”

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Nilawati yang berumur 36 tahun yang merupakan salah satu mustahik penerima dana ZIS dalam bentuk pinjaman modal usaha untuk penjualan kue kudapan¹⁰, mengatakan:

“.....Ya dibandingkan yang dulu sudah ada peningkatan. Saya meminta bantuan di Baitul Qirad itu untuk modal usaha, sekarang ya Alhamdulillah penjualan kue-kue saya sudah bertambah banyak. Bila dahulu hanya 1-2 Kg sekarang sudah bisa produksi 4-5 Kg untuk bahan kue. Bahkan alhamdulillah telah bisa sedekah-sedekah sedikit”

Itulah dampak yang muzakki bisa rasakan setelah menerima dana ZIS dalam bentuk modal usaha dari Bitul Qirad dan rata-rata mereka mengatakan sudah ada peningkatan hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersedekah dan inilah prinsip dan harapan dari Badan Amil Zakat

⁹ Wawancara dengan Ibu Wariem yang dilakukan pada tanggal 22 Desember 2014

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nilawati yang dilakukan pada tanggal 22 Desember 2014

Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melalui Baitul Qirad, sekarang mereka mustahik, tetapi insya Allah beberapa tahun kemudian mereka bisa menjadi musaddiq (bersedekah), munfiq (berinfaq) dan terakhir menjadi muzakki (pembayar zakat).

Namun, pengelolaan pendayagunaan Baitul Qirad Bazz ini menurut penulis belum efektif karena masih banyaknya dana yang tidak dapat yang tidak dapat dikembalikan oleh mustahik. Hal ini terjadi menurut penulis dikarenakan tidak adanya pendampingan maupun pengawasan mengenai usaha mikro dari pengurus Baitul Qirad ataupun campur tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan langsung.

B. Analisa Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Palembang

Dalam mengukur sebuah peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahik yang menerima pinjaman modal usaha yang diperoleh dari Baitul Qirad Bazz Radio Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dan melihat kondisi atau pendapat para mustahik setelah mendapatkan pinjaman modal. Setelah melihat data-data yang ada lalu penulis mencoba menganalisa data sesuai dengan kondisi mustahik.

Tabel IV.4

**Data-data Mustahik yang Diberikan Pinjaman Zakat oleh
Baitul Qirad**

No	Nama	Pendapatan Sebelum Menerima Pinjaman Dana Zakat (Per bulan)	Pendapatan Setelah Menerima Pinjaman Dana Zakat (Per bulan)	Kondisi Ekonomi Setelah Mendapatkan Bantuan Zakat Baitul Qirad BAZNAS	
		(Rp)	(Rp)	Tetap	Membaik
1	Wariyem	1.000.000	3.000.000		✓
2	Asmawati	1.000.000	2.500.000		✓
3	Ainun	1.200.000	2.000.000		✓
4	Fadlun	700.000	700.000	✓	
5	Usman Somad	1.500.000	3.000.000		✓
6	Tugiyem	1.000.000	2.000.000		✓
7	Jumanik	1.000.000	1.000.000	✓	
8	Nilawati	1.000.000	2.500.000		✓
9	Zainab Hamid	1.000.000	2.000.000		✓
10	Jamilah	1.000.000	1.500.000		✓
11	Umi Maisaroh	1.000.000	1.000.000	✓	
12	Dhahlatun Hasanah	1.000.000	1.000.000	✓	
13	Nurul Hotimah	1.000.000	1.500.000		✓
14	Hasibah	900.000	1.400.000		✓
15	Sofian	1.000.000	1.500.000		✓

Dari hasil wawancara langsung dengan mustahik penerima dana pinjaman dana zakat melalui Baitul Qiradh Bazz Radio Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan, maka diperoleh keterangan dari mereka, diantaranya:¹¹

Ibu Wariyem, berjualan makanan ringan. Pendapatannya per hari sebelum menerima pinjaman dana zakat Rp50.000, kemudian Ibu Wariyem meminjam dana pada Baitul Qiradh BAZNAS sejumlah Rp1.000.000 untuk menambah modal usaha. Dari hasil pinjaman tersebut usaha Ibu Wariyem menjadi berkembang, yang awalnya hanya jualan makanan ringan sekarang bertambah jualan es, bahkan telah memiliki kulkas dari hasil usahanya tersebut. Pendapatan Ibu Wariyem pun bertambah menjadi Rp100.000 per hari.

Ibu Asmawati, berjualan model dengan pendapatan Rp1.000.000 per bulan sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS. Setelah mendapatkan pinjaman dana dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, Ibu Asmawati dapat menambah jumlah jualan modelnya, sehingga pendapatan Ibu Asmawati menjadi Rp2.500.000. Ibu Asmawati sudah dua kali meminjam pada Baitul Qiradh BAZNAS.

Ibu Ainun, dagang Bandrek. Sebelum mendapatkan pinjaman dana penghasilan Ibu Ainun Rp1.200.000. Kemudian untuk menambah modal Ibu Ainun meminjam dana Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, yang dibelikannya grobak, sekarang penghasilan Ibu Ainun Rp2.000.000,

¹¹ Wawancara dengan mustahik-mustahik BAZNAS Sumsel yang dilakukan pada tanggal 22 Desember 2014.

Bapak Usman Somad, dagang makanan. Pendapatan yang diperoleh sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.500.000, setelah mendapatkan pinjaman dana zakat BAZNAS Rp1.000.000 usaha pak Usman Somad berkembang, yang awalnya hanya berjualan di pasar kuto sekarang pak Usman Somad berjualan juga di Cinde yang dikelola oleh putrinya, sehingga pendapatan Bapak Usman Somad meningkat menjadi Rp3.000.000.

Ibu Tugiyem, awalnya berjualan gado-gado tetapi karena kurang berkembang Ibu Tugiyem mengajukan pinjaman dana zakat kepada Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 dan mengganti usahanya menjadi aneka minuman Pop Ice. Pendapatan Ibu Tugiyem sebelum mendapatkan pinjaman dana Zakat Rp1.000.000 dan setelah mendapatkan pinjaman dana zakat meningkat menjadi Rp2.000.000.

Ibu Nilawati, berjualan kue kudapan dengan pendapatan Rp1.000.000 per bulan. Awalnya Ibu Nilawati hanya usaha kue di depan rumahnya, setelah mendapatkan pinjaman dana dai Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, Ibu Nilawati dapat menjual kuenya dibeberapa warung dan menerima pesanan, sehingga pendapatan Ibu Nilawati menjadi Rp2.500.000, bahkan Ibu Nilawati sudah bisa bersedekah dari hasil usahanya.

Ibu Zainab Hamid, berjualan nasi dan aneka lauk-pauk. Pendapatan yang diperoleh dari usaha rumahan berupa berjualan nasi dan lauk-pauk Ibu Zainab Hamid berpenghasilan sekitar Rp1.000.000 per bulan. Kemudian Ibu Zainab

Hamid mendapat pinjaman dana dari Baitul Qiradh BAZNAS, kini pendapatan Ibu Zainab Hamid per bulan Rp2.000.000.

Ibu Jamilah, dagang sayur. Pendapatan Ibu Jamilah sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat Rp1.000.000, kemudian Ibu Jamilah mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 untuk menambah modal usaha. Setelah mendapatkan pinjaman dana zakat usaha Ibu Jamilah berkembang sehingga pendapatannya meningkat menjadi Rp1.500.000.

Ibu Nurul Hotimah, jualan pempek. Pendapatan Ibu Nurul Hotimah sebelum mendapatkan dana pinjaman zakat lebih kurang Rp30.000 per hari. Setelah mendapatkan pinjaman dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, pendapatan Ibu Nurul Hotimah bertambah sekitar Rp50.000 per hari.

Ibu Hasibah, penjahit. Sebelum mendapat pinjaman dana zakat penghasilan Ibu Hasibah sekitar Rp900.000 per bulan, kemudian untuk menambah modal Ibu Hasibah meminjam dana pada Baitul Qiradh BAZNAS, yang dibelikannya bahan-bahan jahitan. Sekarang penghasilannya sebesar Rp1.400.000.

Bapak Sofian, berjualan minyak wangi. Pendapatannya sebelum mendapat pinjaman dana zakat Rp1.000.000, kemudian setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari pinjaman dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000. Bapak Sofian menambah usahanya dengan menjual pulsa, sehingga penghasilan Bapak Sofian meningkat menjadi Rp1.500.000 per bulan.

Ibu Fadhlun, berjualan minyak. Pendapatan Ibu Fadhlun sebelum dan setelah mendapatkan pinjaman dana zakat dari Baitul Qiradh BAZNAS

Rp1.000.000 tidak mengalami peningkatan yaitu Rp700.000 per bulan. Hal ini disebabkan karena usahanya selama ini dikelola adalah suaminya, setelah sekitar beberapa bulan setelah pencairan dana pinjaman suami Ibu Fadhlun pergi ke Jakarta untuk bekerja sehingga Ibu Fadhlun tidak terlalu faham dalam menjalankan usahanya.

Ibu Jumanik, berjualan Chiki. Pendapatan yang diperoleh Ibu Jumanik sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat sekitar Rp1.000.000. Kemudian Ibu Jumanik meminjam dana zakat di Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 untuk menambah modal. Namun pendapatan per bulan Ibu Jumanik tidak meningkat ttap Rp1.000.000.

Ibu Umi Maisaroh, jualan manisan. Pendapatan Ibu Umi Maisaroh sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat Rp1.000.000 dan setelah mendapat pinjaman dana zakat dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, pendapat Ibu Umi Maisaroh tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan Ibu Umi Maisaroh tidak mengalami perkembangan.

Ibu Dhahlatun Hasanah dagang Es Sop Buah. Pendapatan Ibu Dhahlatun Hasanah sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat sekitar Rp1.000.000. Kemudian Ibu Dhahlatun Hasanah mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000. Namun usaha yang dijalankan Ibu Dhahlatun Hasanah tidak mengalami perkembangan, sehingga pendapatan Ibu Dhahlatun Hasanah tidak meningkat pula. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendampingan dari BAZNAS maupun Baitul Qiradh Bazz, padahal Ibu Dhahlatun Hasanah sangat mengharapkan adanya pembinaan dan pendampingan.

Dari data diatas, menunjukkan hampir semua kondisi mustahik mendapat pinjaman dana zakat produktif dari Baitul Qirad Bazz membaik, ada 11 mustahik yang membaik, dan hanya 4 orang yang ekonominya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melalui Baitul Qirad Bazz di pasar kuto kepada 15 mustahik sebagai sampel penelitian ini bisa dikatakan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Akan tetapi, dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa distribusi zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melalui Baitul Qiradh Bazz, antara lain:

- a. Distribusi zakat yang diberikan oleh Baitul Qirad BAZNAS dapat mempengaruhi mustahik walaupun kurang maksimal.
- b. Bantuan Zakat yang diberikan oleh Baitul Qirad BAZNAS tidak banyak sehingga peluang maju untuk mustahik kurang maksimal.
- c. Pencairan dana atas pengajuan dana mustahik berjalan lambat sehingga membuat kekecewaan pada mustahik.
- d. Tidak adanya pendampingan terhadap mustahik.
- e. Kurang optimalnya upaya monitoring dari Baitul Qirad terhadap mustahik yang menerima pinjaman dana zakat, karena masih ada mustahik yang kondisi kesejahteraanya tetap.